

JUMLAH KURSI – SUARA SAH PARTAI POLITIK/PARTAI LOKAL PESERTA PEMILU– PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PILKADA 2024

2024

Kpt 3656 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 64/PP.04.02-BA/1108/2024 Tanggal 25 Mei 2024 Telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh Bupati dan wakil Bupati Aceh Utara terpilih pada Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pkpu No. 12 Tahun 2023; Pkpu No. 2 Tahun 2024; Pkpu No. 8 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 20208; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 2683 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 2684 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 2685 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3656 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Atau Suara Sah Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.
  - Lamp : 2 hlm